

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NOMOR:W20-A17/SK.035/PS.00/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PENGADUAN PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020

KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan guna menyelesaikan penanganan pengaduan di Pengadilan Agama Selayar, dipandang perlu pembentukan Tim Pemeriksa Pengaduan;
- b. bahwa atas pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar Tentang Penunjukkan Tim Pemeriksa Pengaduan pada Pengadilan Agama Selayar Tahun 2020.

Memperhatikan:

- 1. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang No.14 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah di ubah dengan Undangundang Nomor 5 tahun 2004 terakhir Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
- Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana di ubah dan di tambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
- 4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik;

- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/
 SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
- 7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PENGADUAN PADA PENGADILAN

AGAMA SELAYAR TAHUN 2020.

Pertama : Membentuk Tim Pemeriksa Pengaduan pada Pengadilan Agama Selayar

dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

Kedua : Tim Pemeriksa Pengaduan bertugas:

1. Mengklarifikasikan pelapor, terlapor, dan pihak yang dianggap perlu;

- 2. Membuat berita acara pemeriksaan;
- Melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar untuk diteruskan ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
- Mencatat dan mengadministrasikan semua laporan/pengaduan dalam buku register Pengaduan

Ketiga

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selayar

Pada tanggal : 02 Januari 2020

Ketua,

bdul Rahman Salam, S.Ag., M.H

NIP. 19730212 199903 1 001

Tembusan:

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

2. Yang bersangkutan;

Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar Nomor : W21-A6/SK.035/PS.00/I/2020 Tanggal : 02 Januari 2020

TIM PEMERIKSA PENGADUAN PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020

No	Nama	Jabatan	
		Dinas	Tim
1	2	3	4
1	Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.	Ketua	Ketua
2	Mustamin, Lc	Wakil Ketua	Wakil Ketua
3	Hj. Asni Amin, S.HI.	Sekretaris	Sekretaris
4	Mawir, S.H.I., M.H.	Hakim	Anggota
5	Drs. H. Mustari M	Panitera	Anggota

Ditetapkan di Selayar

: 02 Januari 2020 Pada tanggal

Ketua,

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

NIP. 19730212 199903 1 001